



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Lahir Di Nonapan I, pada tanggal 06 Desember 1995, Umur 28 tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Welly Ferdinand Lumy, S.H & Lefrando S.H.,M.H** Keduanya Advokat dan Pengacara di Kantor Hukum "Welly Ferdinand Lumy dan rekan" yang sekarang ini berkedudukan di Perum Panamas permai Block F No.3 Kelurahan Paniki Atas Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat kuasa tanggal 11 Juli 2024 yang daiaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register /SK/2024/PN Mnd tertanggal 22 Juli 2024 sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat bertempat tinggal di Jl Sea, Lingkungan V, Kel. Malalayang Satu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Malalayang Satu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No. /Pdt.G/2024/PN.Mnd tertanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No. /Pdt.G/2024/PN.Mnd tertanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kota Manado pada tanggal 24 Februari 2014. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kota Manado pada tanggal 02 Februari 2024 (*Vide Bukti P1*);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki lahir di Manado pada tanggal 09 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2014008905 Tertanggal 14 Oktober 2014 (*Vide Bukti P2*). Yang sekarang anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Perkamil dan pada saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Orang Tua dari Penggugat membelikan Mobil Jenis Calya untuk kemudian Tergugat gunakan untuk bekerja sebagai Driver Online;
4. Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap untuk menghidupi istri dan anaknya;
5. Bahwa seperti disebutkan pada posita angka 4 (empat), maka sekiranya pada Bulan Juni 2016 sampai Bulan Juli 2016, Penggugat berinisiatif untuk ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di, Bahu;
6. Bahwa sejak Penggugat aktif bekerja dengan system kerja Shift pagi/malam, tingkah laku Tergugat mulai terlihat aneh, seperti sering pulang larut malam, bahkan setelah seharian keluar rumah untuk bekerja sebagai Driver Online, saat Tergugat Kembali ke rumah pun tidak membawa hasil yang sesuai atau bahkan tidak ada sama sekali;
7. Bahwa pada Oktober 2016, Penggugat mendapatkan laporan secara lisan dari rekan kerja Penggugat bahwasanya Rekan Kerja Penggugat telah melihat Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL)

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



disaat Penggugat masih berada di tempat kerja, yang pada saat itu shift malam;

8. Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah dan mempertanyakan tentang kebenaran seperti pada posita angka 7, Tergugat membantah dengan membentak Tergugat dan terjadilah adu argument sehingga Tergugat dengan sengaja dan secara sadar memukul dan menendang Penggugat. Berawal dari kejadian tersebut hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat terjadi Cek-cok secara terus-menerus;

9. Bahwa pada awal Tahun 2017, Penggugat berinisiatif untuk membeli rumah KPR yang beralamat di Matungkas dengan tujuan ingin mandiri dalam rumah tangga dan juga karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman karena selalu bertengkar di rumah orang tua Tergugat dan sejak memiliki rumah, Tergugat semakin jarang pulang rumah, dengan alasan pekerjaan;

10. Bahwa pada sekiranya pertengahan tahun 2018, Tergugat mengajak Penggugat bersama anak untuk pergi ke kediaman Oma dan Opa Tergugat yang berada di Desa Tulap Kec. Kombi dengan alasan untuk berlibur, dan pada saat sudah berada di kediaman Oma dan Opa Tergugat, ada seorang Wanita yang datang di rumah Oma dan Opa Tergugat yang saat itu diakui sebagai saudara dari Tergugat. Akan tetapi pada malam itu, Penggugat memiliki firasat yang tidak baik, dan setelah ditelusuri melalui teman dekat dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengetahui bahwa Wanita tersebut adalah Wanita Simpanan Tergugat;

11. Bahwa pada malam itu, Tergugat keluar rumah dan kembali pada besok hari di kediaman Oma dan Opa Tergugat sehingga Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat semalam dan alasan kenapa Tergugat tidak pulang rumah serta bertanya tentang kebenaran hubungan Tergugat dengan Wanita yang adalah saudara Tergugat. Dan seperti biasanya, Tergugat selalu merespon dengan nada tinggi sehingga kembali terjadi adu argument antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat kembali memukul Penggugat dengan kursi plastik ke tubuh Penggugat dan dilakukan di hadapan anak yang pada saat itu masih berusia 4 (empat) tahun;

12. Bahwa setelah kejadian tersebut, sekiranya pukul 03.00 dinihari Penggugat terbangun dan sadar bahwasanya Tergugat tidak berada di

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



rumah kediaman Oma dan Opa Tergugat, sehingga Penggugat mengajak anak dan berpamitan kepada Oma dan Opa untuk kembali ke Rumah di Perumahan Helena Regency, matungkas dengan menggunakan mobil dan sejak saat itu, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah di Perumahan Helena Regency Matungkas.

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki tanggung jawab kepada anak dan demi menyelamatkan rumah tangga maka Penggugat berupaya mencari dan menghubungi Tergugat untuk meminta Tergugat untuk kembali dan membicarakan semuanya secara baik-baik akan tetapi Tergugat hanya menjawab kepada Penggugat bahwasanya Tergugat sudah nyaman dengan Wanita tersebut;

14. Bahwa sekiranya pada Bulan Februari sampai Bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya suami istri sampai dengan saat ini. Bahkan semenjak Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai istri beserta anak. Dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah Kembali ke rumah dan meninggalkan istri dan anak yang pada saat itu masih berusia 4 tahun dan belum bersekolah. Kemudian Tergugat pergi tinggal bersama-sama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) selayaknya suami istri;

15. Bahwa sejak Maret 2019 sampai sekarang, Penggugat berjuang seorang diri untuk tetap berusaha kuat dalam melewati setiap pergumulan hidup di mana Penggugat harus berusaha bekerja untuk dapat membiayai, memberikan kasih sayang terhadap anak sampai saat ini anak sudah berusia 10 (sepuluh) tahun dan sudah duduk di bangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar Kec. Poigar;

16. Bahwa sekiranya pada pertengahan tahun 2023 Penggugat mendapat informasi dari saudara Tergugat bahwa dari hubungan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut telah memiliki seorang anak laki-laki. Sehingga menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak beralasan untuk lagi di pertahankan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini mengingat status anak yang lahir dari hubungan gelap antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut;



17. Bahwa, demi kebaikan dan kepentingan terbaik anak Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak untuk diberikan kepada Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat selama ini mampu berjuang untuk mengurus dan merawat anak dimana Penggugat dapat membagi waktu bekerja dan tetap mengurus anak untuk ke sekolah;
- b. Penggugat mampu membiayai kebutuhan anak dan dapat dibuktikan Penggugat sejak tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak sehingga anak pada saat ini tetap bersekolah di Sekolah Dasar Negeri dan duduk di bangku kelas 5 (lima) tanpa ada bantuan dari Tergugat;
- c. Penggugat berpendapat lingkungan tempat tinggal Penggugat lebih kondusif dan mendukung bagi perkembangan anak bawasannya jika anak tinggal dengan Tergugat bersama dengan Wanita Idaman Lain dan anak mereka maka secara Psikologis akan menimbulkan kesenjangan dalam pemberian kasih sayang terhadap anak dengan anak yang lahir dari hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut;
- d. Bahwa jika melihat dari kedekatan emosional anak lebih dekat dengan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat apalagi semenjak kejadian Tergugat yang memukul Penggugat dengan menggunakan kursi plastic di hapan anak dimana kejadian tersebut menimbulkan trauma kepada anak dimana sampai saat ini jika menanyakan kepada anak tentang kejadian tersebut anak selalu menangis;
- e. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah, kasih sayang, perhatian terhadap anak selayaknya seorang ayah;

18. Bahwa sesuai dengan posita angka 19 (Sembilan belas) di atas Penggugat melandaskan dalil posita tersebut pada:

- **Pasal 41 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan:** Hak Asuh Anak sebaiknya diberikan kepada pihak yang dapat memberikan pengasuhan dan perhatian yang baik bagi anak.
- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/AG/2001:** Mahkamah Agung Memutuskan bahwa Hak Asuh Anak diberikan kepada ibu karena ibu dianggap lebih mampu dalam hal pengasuhan dan Pendidikan anak. Pengadilan juga

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



mempertimbangkan factor Emosional dan Kedekatan anak dengan ibunya.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001:

Mahkamah Agung Memutuskan bahwa Hak Asuh Anak yang masih yang belum dewasa lebih baik diberikan kepada ibu. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa ibu lebih berperan dalam merawat dan mengasuh anak yang masih kecil.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/AG/2002:

Mahkamah Agung Menegaskan bahwa dalam hal perceraian, Hak Asuh Anak yang masih kecil biasanya diberikan kepada ibu, kecuali ada alasan kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak mengasuh anak.

19. Bahwa dengan alasan-alasan diatas beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya dan beralasan bagi hukum untuk kemudian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus dengan Perceraian dan memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat demi Tumbuh Kembang anak dan Kehidupan terbaik bagi anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan diatas maka Penggugat memohon dan mengharapkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manado dan juga Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 24 Februari 2014 yang kemudian Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7xxxxxxx yang dikeluarkan di Kota Manado pada tanggal 02 Februari 2024 Putus Karena Perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak lahir di Manado pada tanggal 09 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7xxxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 14 Oktober 2014, diberikan kepada Penggugat sampai dengan anak dewasa dan mandiri;



4. Memerintahkan dinas Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatatkan dalam buku register yang diperuntutukan untuk itu sebagai mana yang di maksud dalam putusan perceraian ini;
5. Menyatakan Penggugat mampu untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Demikian surat gugatan perceraian dan hak asuh anak ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk kemudian dapat di kabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain mohon untuk kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap Kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 26 Juli 2024 dikirim melalui pos Indonesia dan Risalah Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 8 Agustus 2024 dikirim melalui pos indonesia statu pengiriman Deliverd sudah ditanyakan kepada kepala Lingkungan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut maka Jurusita memanggil kembali Tergugat melalui Relaas Panggilan tertanggal 22 Agustus 2024 dijalankan di alamat dengan bertemu dan berbicara dengan Tergugat sendiri namun sedangkan ketidak hadiran Tergugat karena sudah membuat surat pernyataan tertanggal 30 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak didalam persidangan dan menerima keputusan pengadilan yang akan diputuskan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.Bukti Surat



1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.7xxxxxxxxxxxxxxx telah menikah antara Tergugat dengan Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.7xxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat dikeluarkan pada tanggal 31-05-2022 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.7xxxxxxxxxxxxxxx atas nama anak tanggal 9 Mei 2014 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 2024 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2024;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:37/C.11/SDN 2 W/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 diberi tanda P-6;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materi yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/Janji yaitu ;

B.Saksi-saksi

1. Saksi I

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi dan tahu Tergugat adalah suami dari Penggugat
- Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tanggal 24 Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki lahir pada tanggal 09 Mei 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga sejak tahun 2017 karena sering kali bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat juga sudah hidup bersama dengan Wanita lain;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan Wanita lain
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kursi dihadapan anak mereka;
- Bahwa dari awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Penggugat kerja di Transmart star Square Bahu;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengurus dan merawat seorang diri bahkan Penggugat seorang diri membiayai kebutuhan anak mereka;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat kesepakatan bersama dengan cerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri menikah di Manado tanggal 24 Februari 2014;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga sejak tahun 2017 karena sering kali bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat juga sudah hidup bersama dengan Wanita lain;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kursi dihadapan anak ;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah hidup dengan Wanita lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



- Bahwa Penggugat sendiri yang mengurus dan merawat seorang diri bahkan Penggugat seorang diri membiayai kebutuhan anak mereka;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki tanggung jawab kepada anak dan demi menyelamatkan rumah tangga maka Penggugat berupaya mencari dan menghubungi Tergugat untuk meminta Tergugat untuk kembali dan membicarakan semuanya secara baik-baik akan tetapi Tergugat hanya menjawab kepada Penggugat bahwasanya Tergugat sudah nyaman dengan Wanita tersebut;_Bahwa sekiranya pada Bulan Februari sampai Bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya suami istri sampai denga saat ini. Bahkan semenjak Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ssbagai istri beserta anak. Dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah Kembali ke rumah dan meninggalkan istri dan anak yang pada saat itu masih berusia 4 tahun dan belum bersekolah. Kemudian Tergugat pergi tinggal bersama-sama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) selayaknya suami istri;_Bahwa sejak Maret 2019 sampai sekarang, Penggugat berjuang seorang diri untuk tetap berusaha kuat dalam melewati setiap pergumulan hidup di mana Penggugat harus berusaha bekerja untuk dapat membiayai, memberikan kasih sayang terhadap anak sampai saat ini anak sudah berusia 10 (sepuluh) tahun dan sudah duduk di bangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri Kec. Poigar;_Bahwa sekiranya pada pertengahan tahun 2023 Penggugat mendapat informasi dari saudara Tergugat bahwa dari hubungan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut telah memiliki seorang anak laki-laki. Sehingga menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak beralasan untuk lagi di

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini mengingat status anak yang lahir dari hubungan gelap antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah dipanggil secara patut dan sah dengan Risalah Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 26 Juli 2024 dikirim melalui pos Indonesia dan Risalah Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 8 Agustus 2024 dikirim melalui pos Indonesia statu pengiriman Deliverd sudah ditanyakan kepada kepala Lingkungan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut maka Jurusita memanggil kembali Tergugat melalui Relaas Panggilan tertanggal 22 Agustus 2024 dijalankan di alamat dengan bertemu dan berbicara dengan Tergugat sendiri namun sedangkan ketidak hadirannya Tergugat karena sudah membuat surat pernyataan tertanggal 30 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak didalam persidangan dan menerima keputusan pengadilan yang akan diputuskan tanpa kehadiran Tergugat; Berdasar pasal 149 Rbg/ 125 HIR dengan relaas Panggilan yang patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara nya dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilakukan diluar hadir nya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di.Kabupaten Minahasa berdasar bukti P.2 Kartu Keluarga No.7xxxxxxxxxxx dan menurut Risalah Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 26 Juli 2024 dikirim melalui pos Indonesia dan Risalah Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 8 Agustus 2024 dikirim melalui pos Indonesia statu pengiriman Deliverd sudah ditanyakan kepada kepala Lingkungan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut maka Jurusita memanggil kembali Tergugat melalui Relaas Panggilan tertanggal 22 Agustus 2024 dijalankan di alamat dengan bertemu dan berbicara dengan Tergugat sendiri, Hal tersebut menunjukan baik Penggugat maupun Tergugat adalah penduduk kota Manado, dimana kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa,dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Akta Perkawinan No. 7xxxxxxxxxxxxx telah menikah antara Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan pada tanggal 2 Februari 2024 bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Manado pada tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat pada tahun 2017 sering terjadi karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat juga sudah hidup bersama dengan Wanita lain, Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kursi dihadapan anak bahwan dari awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka sehingga Penggugat sendiri yang mengurus dan merawat seorang diri bahkan Penggugat seorang diri membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu Tambayong Pramitha Finesa dan Milton Kalalo;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pemadat penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan dalam perkawinan nya dengan Tergugat pada tahun 2017 sering terjadi karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat juga sudah hidup bersama dengan Wanita lain, Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kursi dihadapan anak bahwan dari awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka sehingga Penggugat sendiri yang mengurus dan merawat seorang diri bahkan Penggugat seorang diri membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat,, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat”, untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;



Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa “Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak namun dengan tanpa mengesampingkan ketentuan tersebut di atas, jika mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni “Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sampai dengan berpisah dan tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami isteri, anak tinggal dan dinafkahi oleh Penggugat, selama itu pula Tergugat sebagai seorang suami dan Bapak dari anak sudah tidak lagi menafkahi anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat pada poin 6 menerangkan Hak Pemeliharaan dan Hak Asuh terhadap anak Realino Nathanael Pantow diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat berjanji tidak akan mengganggu kehidupan Penggugat dengan anak Realino Nathanael Pantow , maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 (tiga) yaitu “Menetapkan Hak Asuh Anak lahir di Manado pada tanggal 09

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2014008905 Tertanggal 14 Oktober 2014, diberikan kepada Penggugat sampai dengan anak dewasa dan mandiri;”, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 7xxxxxxxxxxxxx tertanggal 2 Februari 2024 maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

MENG ADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 24 Februari 2014 yang kemudian Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71xxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kota Manado pada tanggal 02 Februari 2024 Putus Karena Perceraian;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak lahir di Manado pada tanggal 09 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7xxxxxxxxxxxxx Tertanggal 14 Oktober 2014, diberikan kepada Penggugat sampai dengan anak dewasa dan mandiri;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 549.000 (Lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 29 September 2024, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Proses	:	Rp.175.000;
3.....S		
umpah		Rp.50.000
4.....P :		Rp.274.000;
anggihan		
5.....R :		Rp.10.000;
edaksi.....		
6.....M :		Rp.10.000;
aterai		
Jumlah	:	Rp.549.000;
(lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)		